

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan kebutuhan manusia semakin banyak dan beragam. Dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia senantiasa menginginkan segala sesuatunya bersifat mudah, cepat, dan praktis. Segala sesuatu yang bersifat konvensional sudah mulai perlahan-lahan ditinggalkan, karena dianggap tidak lagi efektif dan efisien. Oleh karenanya di era saat ini, segala aktivitas yang terjadi di masyarakat perlahan-lahan sudah mulai beralih kepada era digital.

Dalam era digital saat ini, Semua manusia dapat terhubung ke dalam suatu sistem yang dinamakan internet. Oleh karena itu, di jaman sekarang muncul istilah internet of thing (IOT). Karena semua aktivitas manusia sekarang sudah bergantung pada internet tersebut, tentunya dengan didukung dengan perangkat digital/elektronik. Hanya dengan berbekal internet dan perangkat digital/elektronik seseorang dapat melakukan interaksi dengan banyak pihak. Adapun perangkat digital/elektronik tersebut bisa berupa komputer, laptop, handphone, *smartphone*, dan lain sebagainya. Dengan adanya IOT, maka jarak sudah tidak lagi menjadi masalah, karena kita dapat mengakses semua informasi, berita, menjalin silaturahmi dengan teman, bahkan kita dapat melakukan aktivitas jual beli secara online. Pada era globalisasi penggunaan media telekomunikasi dan teknologi informasi menempati kedudukan yang penting dalam memudahkan proses transaksi bisnis secara umum dan perdagangan bebas secara khusus. Selain itu, Jack Febrian berpendapat bahwa evolusi teknologi telekomunikasi dan teknologi

informasi dimulai dari inovasi teknologi sistem informasi yang berbasis pada integrasi antara teknologi komunikasi dengan teknologi komputer, yang disebut Interconnection Networking atau disingkat dengan INTERNET, yang dapat diartikan sebagai *global network of computer networks* atau sebuah jaringan komputer dalam skala global dan mendunia.¹

Banyak kita lihat saat ini penggunaan *smartphone* bukan menjadi hal yang aneh sejak masa perkembangan bayi, sebagian orangtua pun telah memperkenalkan penggunaan *smartphone* atau tablet. Untuk mempermudah orang tua mengurus dan untuk mencegah anak agar tidak rewel. Dengan berkembangnya teknologi informasi, manusia semakin membutuhkan banyak hal dalam hidup, terbukti dengan semakin populernya telepon genggam dan telepon pintar lainnya oleh masyarakat. Teknologi membuat segalanya lebih efisien. Apalagi di era Covid-19, penggunaan jasa telekomunikasi dikonsumsi oleh hampir semua orang di dunia karena hal tersebut merupakan kebutuhan hidup yang berdampingan dengan kebutuhan utama. Era Covid-19 telah menjadi hambatan bagi anak-anak yang belajar secara daring atau dalam jaringan. Adanya pembelajaran daring membawa anak-anak lebih lekat dan bercengkrama dengan teknologi digital terutama penggunaan jasa telekomunikasi yang dijadikan sebagai salah satu sarana belajar mereka. Namun, anak di bawah umur tanpa sadar terperangkap dalam dunia maya yang berbahaya. Penggunaan *smartphone* bukan lagi menarik hanya untuk belajar, namun mengakses layanan media sosial yang penuh dengan konten-konten yang belum bisa dipahami dan dikonsumsi oleh anak

¹ Jack Febrian, 2003, **Menggunakan Internet**, Informatika, Bandung, hlm. 3.

di bawah umur. Karena tidak semua anak di bawah umur yang paham dengan dunia digital.

Media sosial merupakan platform digital yang memungkinkan individu, kelompok, atau organisasi untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan terhubung secara *online*. Media sosial memungkinkan pengguna untuk membuat profil pribadinya dan berbagi konten seperti teks, gambar, dan video, serta berkomunikasi dengan pengguna lainnya melalui komentar, pesan pribadi, atau tanggapan terhadap konten yang dibagikan.

Denpasar sebagai Ibu Kota Kabupaten Bali, dengan jumlah penduduk terbanyak dan aktif dalam bermedia sosial. Masyarakat kota Denpasar menghabiskan waktunya rata-rata 7-8 jam sehari untuk bermain media sosial, tidak terkecuali anak-anak. Penggunaan media sosial berkembang pesat, melansir data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 3 tahun belakang anak-anak dimulai dengan umur 5 tahun keatas, di tahun 2021, terdapat total 65,75% mengakses internet dengan menggunakan 93,80% *smartphones* dan 24,15% komputer.

Pada tahun 2022, terjadi penurunan namun tidak banyak sekitar 2,22% yaitu dengan total 84,51% tetap dengan *smartphones* sebagai media yang paling banyak digunakan sekitar 91,32% dan 20,84% dengan komputer. Peningkatan terjadi di Tahun 2023, dengan jumlah 87,54% penggunaan *smartphones* 93,00% dan komputer sebanyak 23,46%. Nilai ini diperkirakan akan terus bertambah di tahun-tahun yang akan datang, karena mengikuti perkembangan teknologi.²

² Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2024, **Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2019-2023**, <https://bali.bps.go.id/statictable/2018/04/13/95/persentase-penduduk-usia-5-tahun-ke-atas-yang-mengakses-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-kabupaten-kota-2019.html>, diakses pada 15 Februari 2024

Media sosial dapat digunakan oleh siapa saja yang memiliki akses ke internet dan memenuhi syarat usia minimum yang ditetapkan oleh platform media sosial tertentu. Biasanya, beberapa platform memiliki kebijakan untuk membatasi pengguna bagi anak di bawah usia 13 tahun. Namun, kebijakan tersebut dapat berbeda antara platform yang satu dengan platform lainnya.³ Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan rencana pembatasan usia pengguna media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram menjadi 17 tahun. Ide ini pada dasarnya hendak mengadopsi General Data Protection Regulation (GDPR) atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Eropa yang menerapkan batasan usia 16 tahun bagi para pengguna media sosial.

Media sosial yang saat ini dianggap menjadi salah satu kebutuhan primer dikalangan masyarakat, untuk mencari informasi, hiburan, pengetahuan pendidikan tentunya memiliki manfaat dan resiko yang cukup tinggi, jika landasan dasar peraturan-peraturan pemerintah tidak dipahami. Media sosial yang dianggap sebagai tempat untuk menyalurkan konten-konten ataupun informasi tak jarang mengandung hal-hal negatif yang tidak layak dikonsumsi oleh anak dibawah umur. Seperti konten pornografi, ujaran kebencian, konten berisikan kata-kata umpatan, kriminalitas dan lain-lainnya.

Perlu diketahui bahwa anak adalah peniru handal karena anak suka meniru apa yang dilihat dan didengar berhubungan dengan kegiatan sehari-harinya seperti menyaksikan video konten YouTube yang mengandung kata-kata umpatan

³ Adelia Septi Viranti, Liputan6.com, 2023, **5 Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Anak dan Solusi yang Disarankan Ahli**, <https://www.liputan6.com/citizen6/read/5301419/5-dampak-negatif-media-sosial-terhadap-anak-dan-solusi-yang-disarankann-ahli>, diakses pada 15 Desember 2023

yang terdapat dalam video konten tersebut. Ketika anak melihat dan mendengar video yang berisikan kata-kata umpatan di media sosial YouTube hal ini ditiru oleh anak karena tidak ada orang dewasa yang mengawasi dan hal ini berdampak buruk terhadap sifat dan mental anak karena sering mendengar kata-kata umpatan menyebabkan anak menjadi kasar dan tidak segan dan malu melontarkan kata-kata umpatan di muka umum. Video konten YouTube yang berisikan kata-kata umpatan dan ditonton oleh anak-anak dapat dikatakan mengganggu tubuh dan perkembangan anak serta hal tersebut dapat dikatakan melanggar ketentuan yang telah diatur oleh UUD 1945 tepatnya pada Pasal 28B Ayat (2) "*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".

Pemanfaatan teknologi harus dilakukan untuk mencerdaskan bangsa bukan sebaliknya yang bisa merusak anak-anak yang merupakan penerus dari cita-cita dan mewarisi dari bangsa itu sendiri sebagaimana dijelaskan diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam pasal 4 huruf a. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam perlindungan anak serta orang tua yang merupakan benteng utama memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga dan mengasuh anak. Akibat seringnya mendengar kata-kata umpatan mengakibatkan anak tanpa ragu dan malu untuk mengumpat di muka umum. Hal ini sangat berdampak buruk terhadap masa depan anak dan tidak hanya kepada anak, hal ini juga memberikan dampak buruk terhadap nama keluarga karena

masyarakat akan mengecap anak yang suka mengumpat di muka umum sebagai anak yang tidak tau sopan santun dan tidak tau adab.⁴

Untuk itu dengan hadirnya masalah tersebut tentunya pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar dapat mengendalikan dan mengontrol media sosial yang berkembang. Namun Undang-Undang ini efektif dalam memberikan jaminan perlindungan anak di ruang digital. Menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, pemerintah menambahkan pasal perlindungan anak secara khusus pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang timbul, maka penulis tertarik mengambil judul skripsi **"Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Mengakses Layanan Media Sosial Di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu:

⁴ Ida Bagus Diwangkara, I Made Minggu Widyantara, Ni Made Sukaryati Karma, 2023, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menonton Konten Berisikan Kata-Kata Upatan Dalam Media Sosial YouTube**, Jurnal Kontruksi Hukum, Vol. 4 No 1, hlm.96

1. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Teknologi dan Transaksi Elektronik terhadap perlindungan anak dibawah umur dalam mengakses layanan media sosial di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar?
2. Apakah kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan perlindungan anak dibawah umur dalam mengakses layanan media sosial di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar?

1.3 Ruang Lingkup

Agar pembahasan tidak terlalu luas dan menyimpang dari pokok bahasan, maka perlu dilakukan pembatas dalam karya ilmiah ini. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap rumusan masalah di atas pembatasan masalah penelitian dari penulis yaitu:

1. Pembahasan pertama adalah efektivitas Undang-Undang Teknologi dan Transaksi Elektronik terhadap perlindungan anak dibawah umur dalam mengakses layanan media sosial di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
2. Pembahasan kedua mengenai kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan perlindungan anak dibawah umur dalam mengakses layanan media sosial di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti. Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai dua tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus, antara lain:

1. Untuk menganalisis efektivitas efektivitas Undang-Undang Teknologi dan Transaksi Elektronik terhadap perlindungan anak dibawah umur dalam

mengakses layanan media sosial di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan perlindungan anak dibawah umur dalam mengakses layanan media sosial di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

1.4.1 Tujuan Umum

1. Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum.
3. Penelitian ini bertujuan untuk syarat menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus merupakan penjabaran atau pentahapan tujuan umum sifatnya lebih oprasional dan spesifik. Bila semua tujuan khusus tercapai, maka tujuan umum penelitian juga tercapai.

1. Untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Teknologi dan Transaksi Elektronik terhadap perlindungan anak dibawah umur dalam mengakses layanan media sosial di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan perlindungan anak dibawah umur dalam mengakses layanan media sosial di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

1.5 Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁵

1.5.1 Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban dan guna menguraikan masalah yang diangkat, maka jenis penelitian hukum yang digunakan adalah bersifat empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁶ Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.⁷

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dapat dikatakan bahwa pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif artinya peneliti menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat. Penelitian deskriptif ialah

⁵ Soerjono Soekamto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, hlm.40

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 28.

⁷ Cik Hasan Bisri, 2004, **Model Penelitian Fiqih Jilid 1 : Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 18.

penulis berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada obyek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.⁸ Pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan yang dilakukan peneliti untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan dan penerapan serta kebijakan di lapangan terhadap kasus-kasus tertentu dari aspek hukum pidana. Serta pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁹

1.5.3 Sumber Data

Adapun data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Adapun sumber-sumber dari data yang akan dipergunakan adalah:

1. Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan berdasarkan observasi dan wawancara secara langsung diperoleh dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar, anak-anak dibawah umur yang mengakses media sosial dan juga orang tuanya yang anaknya aktif bermedia sosial. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti.

⁸ Sukardi, 2005, **Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya**, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 14.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2007, **Penelitian Hukum**, Prenada Media, Jakarta, hlm. 97.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Sumber data sekunder terbagi menjadi:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian hukum dapat di bedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah "data yang berasal dari data lapangan, dimana data itu di peroleh baik dari responden maupun informan, sedangkan data sekunder adalah data yang tingkatannya kedua bukan utama"¹⁰. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka teknik yang digunakan sebagai berikut:

- a. Teknik Wawancara (*interview*), merupakan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai suatu obyek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan akan datang. Pengumpulan data dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hal tersebut dilakukan agar hasil wawancara memiliki nilai validitas.
- b. Teknik Kuesioner, berisikan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden yang

¹⁰ H. Salim HS dan Eirlies Septiani Nurbani, 2013, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.25.

ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian. Dewasa ini kuesioner dengan mudah dapat dibagikan melalui Google Form.

- c. Teknik Observasi, metode observasi akan digambarkan sebagai metode yang dipergunakan dalam mengamati dan mendeskripsikan tingkah laku subjek. Seperti namanya, observasi ini adalah cara mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan mengamati. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis penelitian.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian kualitatif adalah proses mengolah data yang sudah terkumpul dari responden di lapangan atau referensi lain yang terpercaya. Data hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu menyusun data secara sistematis, menggolongkan data-data dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan penulis, perlu adanya sistematika penulisan dalam bab ini. Sistematika penulisan akan menjelaskan isi dari penelitian ini yang akan disusun dalam lima bab, yang terdiri dari:

- BAB I (Pendahuluan) : Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan permasalahan yang konkret dan hubungan antara permasalahan satu dengan lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian dan metodologi penelitian serta sistematika penyajian isi dan susunan skripsi.
- BAB II (Kajian Teoritis) : Bab ini menguraikan landasan teoritis dan kajian pustaka dari masalah yang dibahas. Landasan teoritis yang dimaksud adalah Teori Efektivitas dan Teori Perlindungan Hukum, Kajian Pustaka yang dimaksud adalah Pengertian Perlindungan Anak Di Bawah Umur, Media Sosial, Tinjauan Umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
- BAB III (Pembahasan) : Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah pertama. Dalam pembahasan pertama yaitu, Peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Terkait Menjamin Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Mengakses Layanan Media Sosial dan kedua yaitu, Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Mengakses Layanan Media Sosial.

BAB IV (Pembahasan) : Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah kedua. Dalam pembahasan pertama dibahas mengenai Kendala Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Mengakses Layanan Media Sosial dan kedua mengenai, Analisis Kondisi Di Undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Untuk Lebih Menjamin Perlindungan Anak Dalam Mengakses Layanan Media Sosial

BAB V (Penutup) : Bab kelima berisikan kesimpulan dan saran dari penulis untuk memberi masukan terhadap permasalahan pada penelitian ini.

